



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam Permohonan atas nama:

MARTHIN LOLO TAMPANG, lahir di Tanah Toraja pada tanggal 2 Mei 1964, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Pong Tiku, RT.15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 14 Mei 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Nnk, tanggal 15 Mei 2025, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah yang bernama Marthin Lolo Tampang Lahir di Tana Toraja pada tanggal 02 Mei 1964;
2. Bahwa pemohon telah melakukan pembuatan paspor pada tanggal 03 Februari 2015 dengan Nomor B 0111664 yang diterbitkan oleh Kantor IMIGRASI NUNUKAN tercantum identitas atas nama Markus Tampa lahir di Rantepao Tanggal 31 Desember 1966;
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan perpanjangan passport pada tanggal 09 MEI 2025 pemohon melaporkan kepada pihak Imigrasi tentang paspor pemohon tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan identitas, nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir pada paspor dengan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Bahwa ternyata permohonan Pembetulan data paspor tersebut tidak dapat diproses sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri

Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Nnk, halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan yang menyatakan bahwa Markus Tampa lahir di Rantepao Tanggal 31 Desember 1966 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor B 0111664 adalah identik (orang yang sama) dengan Marthin Lolo Tampang Lahir di Tana Toraja pada tanggal 02 Mei 1964 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/331/DKPS-Nnk/DISP//09;

5. Bahwa Pemohon akan mengunjungi Keluarga di malaysia dan ingin melakukan perbaikan pada Paspor sebagai Administrasi untuk keperluan perjalanan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama Marthin Lolo Tampang Lahir di Tana Toraja pada tanggal 02 MEI 1964 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/331/DKPS-Nnk/DISP//09 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nunukan dengan Markus Tampa lahir di Rantepao Tanggal 31 Desember 1966 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor B 0111664 adalah Satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang mana terdiri dari:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 6405020205640008, atas nama Marthin Lolo Tampang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 6405022702086069, atas nama kepala keluarga Marthin Lolo Tampang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Nnk, halaman 2 dari 10



Sipil Kabupaten Nunukan, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/331/DKPS-Nnk/ISP/II/09, atas nama Marthin Lolo Tampang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477/253/DKPS/VII/2010 atas nama Marthin Lolo Tampang dengan Martha Alik tanggal 18 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Sertifikat Pernikahan Nomor: 062/GAI/NNK/2009 atas nama Marthin Lolo Tampang dengan Martha Alik, tanggal 16 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor Nomor B 0111664, atas nama Markus Tampa, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang mana keterangan para saksi tersebut telah didengar di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Riki Marthin Lolo.

- Bahwa Pemohon adalah bapak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Pemohon menghadirkan Saksi di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor dengan Nomor B 0111664, yang masa berlaku paspor tersebut telah berakhir sehingga Pemohon mengajukan perpanjangan masa berlaku paspor ke Kantor Imigrasi Nunukan, tetapi ditolak karena terdapat perbedaan identitas Pemohon pada Akte Kelahiran dengan identitas yang ada pada paspor Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tertulis dengan nama Marthin Lolo Tampang, lahir di Tana Toraja pada tanggal 2 Mei 1964, sedangkan di dalam Paspor milik Pemohon tertulis dengan nama Markus Tampa, lahir di Rantepao pada tanggal 31 Desember 1966;
- Bahwa nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sedangkan yang tertulis di dalam paspor

Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Nnk, halaman 3 dari 10



Pemohon terdapat kekeliruan;

- Bahwa kekeliruan penulisan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir Pemohon pada paspor tersebut disebabkan oleh kesalahan Pemohon sendiri yang tidak cermat pada saat pengurusan paspor tersebut di Kantor Imigrasi Nunukan;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya perbedaan penulisan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir Pemohon tersebut di atas karena Pemohon memperlihatkan kepada Saksi Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang berbeda tersebut adalah merujuk ke satu orang yang sama, yakni Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir Pemohon di dalam paspor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak ada permasalahan hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Salmon.

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Pemohon menghadirkan Saksi di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor dengan Nomor B 0111664, yang masa berlaku paspor tersebut telah berakhir sehingga Pemohon mengajukan perpanjangan masa berlaku paspor ke Kantor Imigrasi Nunukan, tetapi ditolak karena terdapat perbedaan identitas Pemohon pada Akte Kelahiran dengan identitas yang ada pada paspor Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tertulis dengan nama Marthin Lolo Tampang, lahir di Tana Toraja pada tanggal 2 Mei 1964, sedangkan di dalam Paspor milik Pemohon tertulis dengan nama Markus Tampa, lahir di Rantepao pada tanggal 31 Desember 1966;
- Bahwa nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sedangkan yang tertulis di dalam paspor

Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Nnk, halaman 4 dari 10



Pemohon terdapat kekeliruan;

- Bahwa kekeliruan penulisan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir Pemohon pada paspor tersebut disebabkan oleh kesalahan Pemohon sendiri yang tidak cermat pada saat pengurusan paspor tersebut di Kantor Imigrasi Nunukan;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya perbedaan penulisan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir Pemohon tersebut di atas karena Pemohon memperlihatkan kepada Saksi Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang berbeda tersebut adalah merujuk ke satu orang yang sama, yakni Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir Pemohon di dalam paspor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak ada permasalahan hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana dalam Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tentang penetapan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisasi, yang kemudian diberi tanda P-1 hingga P-6, kemudian fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dengan aslinya, sehingga secara formil alat bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga

Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Nnk, halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yaitu saksi Riki Marthin Lolo dan saksi Salmon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sehingga secara formal keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini bergantung pada petitum-petitum lainnya sehingga terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Hakim menyatakan bahwa atas nama Marthin Lolo Tampang Lahir di Tana Toraja pada tanggal 02 Mei 1964 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/331/DKPS-Nnk/DISP/I/09 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nunukan dengan Markus Tamba lahir di Rantepao Tanggal 31 Desember 1966 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor B 0111664 adalah Satu orang yang sama, Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk dari Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah materi Permohonan ini termasuk dalam *yurisdiksi voluntair* yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai penetapan orang yang sama terhadap 2 (dua) atau lebih identitas yang berbeda, namun hal tersebut bukanlah merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,

Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Nnk, halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum konkrit yang terjadi di masyarakat, dimana permasalahan tersebut ternyata belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui bahwa di dalam beberapa dokumen milik Pemohon terdapat beberapa perbedaan identitas diri Pemohon, sehingga akibat dari adanya perbedaan tersebut timbul kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus perpanjangan paspor, dimana perbedaan yang dimaksud tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen-dokumen lainnya berjalan dengan baik, sedangkan di sisi lain untuk memperbaiki atau meluruskan adanya perbedaan tersebut tidak cukup dengan hanya memperbaiki salah satu dokumen;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan untuk dinyatakan sebagai orang yang sama terhadap 2 (dua) identitas atau lebih yang berbeda, selain itu permasalahan yang berkaitan dengan adanya perbedaan identitas Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini juga harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim berpendapat permohonan ini dapat dipandang sebagai *yurisdiiksi voluntair* sehingga dapat diterima melalui acara permohonan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), P-2 berupa Kartu Keluarga, P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, diketahui bahwa identitas

Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Nnk, halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tertulis dengan nama Marthin Lolo Tampang, lahir di Tana Toraja pada tanggal 2 Mei 1964, sedangkan pada bukti surat P-6 berupa Paspor, diketahui identitas Pemohon tertulis dengan nama Markus Tampa, lahir di Rantepao pada tanggal 31 Desember 1966;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui adanya perbedaan nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon, yang mana perbedaan identitas tersebut membuat Pemohon kesulitan untuk mengurus pembuatan paspor baru sebagaimana diuraikan Pemohon dalam uraian posita surat Pemohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, sedangkan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tertulis di dalam paspor milik Pemohon merupakan identitas yang keliru yang disebabkan oleh ketidakcermatan Pemohon sendiri pada saat pengurusan pembuatan paspor tersebut, tetapi identitas yang berbeda tersebut pada hakikatnya merupakan satu orang yang sama, yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Hakim juga telah memeriksa serta meneliti foto pada bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, dan foto pada bukti P-6 berupa Paspor, dimana foto-foto tersebut telah menandakan atau menunjukkan kesesuaian wajah pada satu orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa identitas Pemohon, yaitu Marthin Lolo Tampang, lahir di Tana Toraja pada tanggal 2 Mei 1964, sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/331/DKPS-Nnk/ISP/II/09, dengan nama Markus Tampa, lahir di Rantepao pada tanggal 31 Desember 1966, sebagaimana yang tercantum dalam paspor Nomor B 0111664, merupakan satu orang yang sama, yakni Pemohon, dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena materi perkara permohonan ini dipandang termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, dimana tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan membuat Paspor baru guna menggantikan Paspor lama Pemohon yang telah habis masa berlakunya,

Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Nnk, halaman 8 dari 10



maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan Penetapan ini, perlu ditetapkan bahwa Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan pembuatan Paspor, dan untuk penegasannya pernyataan tersebut akan dimuat dalam Amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara sepihak saja (*voluntair*), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama **Marthin Lolo Tampang**, lahir di **Tana Toraja** pada tanggal **2 Mei 1964**, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: **477/331/DKPS-Nnk/DISP/II/09**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, dengan nama **Markus Tampa**, lahir di **Rantepao** pada tanggal **31 Desember 1966**, sebagaimana yang tercantum dalam paspor Nomor **B 0111664**, adalah satu orang yang sama;
3. Menyatakan Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 oleh

Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Nnk, halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nardon Sianturi, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Supriyanto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriyanto, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 75.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00+
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Nnk, halaman 10 dari 10